

KONTEKTUALISASI RASA AMAN PEREMPUAN YANG MELAKUKAN SAFAR TANPA MAHRAM PERSPEKTIF HADIS

Misbah Mrd

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

e-Mail: misbahmardia4@gmail.com

Dahliati Simanjuntak

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

email : dahliatisimanjuntak@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstract

Discussing the hadith about women's journey without a mahram is often discussed by Islamic scholars. There are many differences of opinion which have been explained in the hadiths of the Prophet SAW. which looks authentic and can be used as a guide for readers. The classification of mahram in Islam also includes factors such as lineage, marriage and breastfeeding. In the hadith books explained by Islamic scholars it does not eliminate the textual meaning of mahram. In the Qur'an, mahram is explained in Surah An-Nisa' verses 23-24. In the context of women traveling without a mahram, many scholars do not allow it, because they are worried that women will not be able to maintain their honor. When women travel without a mahram in an emergency, it is permissible.

Keywords: Hadith, Mahram, Safar Women

Abstrak

Membicarakan hadis tentang perjalanan wanita tanpa mahram sering kali menjadi perbincangan oleh ulama-ulama islam. Banyak perbedaan pendapat yang mana telah di jelaskan di dalam hadis-hadis Nabi saw. yang terlihat shahih dan dapat dijadikan sebagai pedoman para pembaca. Klasifikasi mahram dalam islam juga meliputi faktor nasab, perkawinan, dan juga persusuan. Di dalam kitab-kitab hadis yang di jelaskan oleh ulama-ulama islam tidak menghilangkan arti mahram secara tekstual. Dalam al-Qur'an mahram sudah di jelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23-24. Konteks safar wanita tanpa mahram banyak ulama yang tidak membolehkan, karena khawatir para perempuan tidak bisa menjaga kehormatannya. Ketika wanita melakukan safar tanpa mahram dalam keadaan darurat di perbolehkan.

Kata Kunci : *Hadis, Mahram, Safar Perempuan*

A. Pendahuluan

Pemaparan tentang safar perempuan banyak kitab hadis yang melarang wanita melakukan safar tanpa mahram. konsep mahram disini

sudah tidak jarang lagi di perbincangkan dalam dunia pemikiran islam. Mahram berasal dari kata haram yang berarti dilarang atau terlarang (Ipandang, 2020). Di dalam al-Qur'an juga sudah dijelaskan pada surat An-Nisa' ayat 22 sampai 24 yang artinya berbunyi “*Dan di haramkan atas kamu mengawini ibu-ibu mu; anak-anak yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapak;mu yang perempuan; saudara-saudara ibu mu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara – saudara mu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara mu yang perempuan; ibu-ibu mu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.*”

Orang-orang yang tidak termasuk kategori mahram dianggap sebagai orang asing yang harus di jaga jarak amannya dan mempunyai etika relasi yang berbeda dengan mahram. Misal orang yang boleh dinikahi, membatalkan wudhu, tidak berhak mendampingi perempuan ketika bepergian, tidak boleh berduaan, tidak boleh berjabat tangan (Roziqin, 2019). Yang perlu di tekankan kepada masyarakat islam adalah pemahaman tentang perlunya mahram bagi perempuan yang hendak melakukan safar. Sebagian besar orang islam masih berpegang teguh terhadap dua peninggalan Rasulullah saw. yaitu al-Quran dan al-Hadis. Namun, kita tidak hanya terjebak pada teks yang legalistik dan formalistik, melainkan bagaimana mengambil pesan moral yang terdapat di dalam teks tersebut.

Salah satunya, yaitu hadis nabi yang menjadi sumber utama dalam islam di samping al-Quran, mengandung ajaran yang bersifat universal, temporal dan lokal. Pembicaraan mengenai wanita dan hal yang berkaitan dengannya sangat penting, khususnya pada zaman sekarang, dimana wanita muslimah menghadapi fitnah yang dapat menyebabkan hilangnya kemuliaan

dan kedudukannya yang terhormat dalam pandangan islam (Rauf, 2022). Islam menjaga kehormatan dan akhlaq kaum muslimin serta masyarakat agar tidak terjerumus dalam kehinaan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah larangan seorang perempuan melakukan safar tanpa mahramnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber datanya berupa dokumen kepustakaan dengan cara menelusuri kitab-kitab, buku ilmiah dan referensi tertulis lainnya. Sumber primer yang menjadi rujukan utama adalah hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at-Turmudzi, Sunan Abi Dawud, Sunan ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal dan Sunan al-Darimiy. Sedangkan sumber tulisan yang menjelaskan hadis-hadis tentang mahram ini berasal dari artikel-artikel ilmiah, dan buku-buku. Didalam artikel ini, terdapat beberapa hadis yang melarang perempuan bepergian tanpa disertai mahramnya, hadis tentang hal ini di riwayatkan oleh Imam al-Bukhari.

لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم

Artinya : “ *Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.*”

C. Pembahasan

1. Pengertian Safar

Kata safar berasal dari kata bahasa arab *safara-yusafiru-sufuuran*, menurut Imam al-Jurjani, safar menurut bahasa adalah perjalanan menempuh suatu jarak (Roziqin, 2019). Didalam al-Quran juga di jelaskan dalam Q.S al-Baqarah ayat 184

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,⁵¹) itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Kata safar tidak hanya menggunakan artian secara umum, tetapi menggunakan artian secara khusus yang di jelaskan dan di batasi oleh syariat islam. Kata safar banyak di artikan oleh bangsa arab dengan makna bepergian yang jauh. Safar secara istilah berarti seseorang yang keluar dari tempat tinggalnya menuju ke destinasi yang lain dengan jarak tertentu dan berlaku kepadanya hukum rukhsah di dalam safar (M.Fajar Hidayanto, 1996). Seseorang dikatakan musafir atau tidak, itu kembali kepada ukuran 'urf (adat, kebiasaan). Bila ada satu kota yang berjarak 90 KM ke Jawa Timur, dan 'urf menunjukkan bahwa perjalanan ke tempat itu maka disebut safar, dan ia dianggap mufasir. Jadi safar disini tidak di batasi dengan ukuran kilometer.

Terdapat pendapat lain mengenai batasan minimal safar, sehingga seseorang dapat dikatakan bersafar apabila telah menempuh jarak sekitar 85 km. Pendapat ini merupakan pendapat yang lemah karena tidak memiliki dalil yang tepat (Hasiah, 2023a). Dan tidak ada nash yang secara sharih mengatakan sebagaimana tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan ini harus dikembalikan kepada standar 'urf. Contoh lain, jika seseorang melakukan perjalanan menggunakan motor selama satu jam, dan ia tidak di sebut mufasir sebab ia hanya berputar-putar mengelilingi kota. Kemudian, ada seseorang berjalan satu jam keluar dari kota dengan menggunakan motor selama dua jam atau dua jam setengah. Jika masyarakat menyebutnya sedang bersafar maka ia adalah mufasir, begitu juga sebaliknya (Hasiah, 2023b).

2. Pengertian Mahram

Mahram atau yang di sebut dengan istilah muhrim ini berasal dari kata harama yang berarti mencegah atau dilarang atau di haramkan. Jadi secara istilah adalah orang yang haram, dilarang atau di cegah untuk di nikahi. Menurut pendapat Imam Ibn Qudamah, mahram adalah orang yang haram untuk di nikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan, dan pernikahan.

Dasar hukum mahram telah di jelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 23-24 artinya : “ Dan di haramkan atas kamu mengawini ibu-ibu mu; anak-anak yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibu mu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara – saudara mu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudara mu yang perempuan; ibu-ibu mu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campusri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.”

Dari penjelasan ayat diatas, maka mahram dapat di perinci menjadi beberapa bagian diantaranya adalah :

1. Mahram karena Nasab

- a) Ibu , yaitu perempuan yang mengandung anak laki-laki. Hubungan ini lah yang menjadikan ikatan mahram. Dan ibu dari ibu atau nenek hingga ke atasnya, baik dari jalur bapak atau ibu.
- b) Anak Perempuan, yaitu anak yang dilahirkan oleh istri maupun anak kandung. Hal ini sampai kebawah, baik cucu perempuan dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan. Termasuk anak kandung dan tiri, cucu dan cicit.
- c) Saudara Perempuan, yaitu saudara perempuan sekandung, seapak atau seibu.

- d) 'Ammah, yaitu bibi dari pihak ayah, perempuan yang menjadi saudara kandung ayah, atau saudara perempuan ayah dari salah satu orang tua ayah.
- e) Khalah, yaitu bibi dari pihak ibu.
- f) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Mereka adalah keponakan, anak perempuan dari saudara laki-laki, baik kandung maupun tiri.
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan, yaitu keponakan, anak perempuan dari saudara perempuan, baik sekandung, seapak atau seibu (Amaliah et al., 2023).

2. Mahram karena Perkawinan

- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.
- b) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut. Termasuk cucu perempuan baik dari anak laki maupun anak perempuan.
- c) Menantu, yaitu istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah.
- d) Ibu tiri, yaitu bekas istri ayah, hal ini tidak di syariatkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dan ayah.

3. Mahram karena Persusuan

- a). Ibu susuan.
- b). Ibu dari ibu susuan berarti nenek bagi anak yang disusui.
- c). Ibu dari suami ibu susuan (mertua ibu susu).
- d). Saudara perempuan ibu susuan (sebagai bibi bagi yang di susui).
- e). Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
- f). Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan atau dari salah satu pihak saja
- g). Saudara perempuan sesusuan baik dari pihak ayah dan ibu susuan untuk lebih jelasnya silahkan di simak skema gambar berikut :



Gb. 1, Mahram Perempuan Jalur Ayah

Sumber: <https://www.abusyuja.com/2019/09/silsilah-mahram-lengkap-dengan-diagramnya.html?m=1>.



Gb. 2, Mahram Perempuan Jalur Ibu

Sumber: <https://www.abusyuja.com/2019/09/silsilah-mahram-lengkap-dengan-diagramnya.html?m=1>.



Gb. 3, Mahram Laki-laki Jalur Ayah

لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم

“Seorang perempuan yang beriman kepada Allah SWT, dan hari akhir tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya.”

Pandangan yang berbeda hadir dari pendapat ulama kontemporer, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ulama klasik mengenai keberadaan mahram bagi wanita yang akan melakukan safar. Menurut madzab Hanafiyah adanya seorang mahram merupakan syarat wajib haji bagi seorang perempuan, dengan alasan menggunakan hadis Rasulullah yang di riwayatkan oleh Hadis riwayat Muslim yang berbunyi : “ Ibnu Umar berkata, Rasulullah Saw bersabda: Seorang wanita tidak boleh bepergian jauh selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.”

Penjelasan dari hadis di atas bahwa bentuk bepergian apapun yang lebih dari tiga hari tidak dibenarkan oleh agama, kecuali bersama mahramnya. Hal ini memiliki alasan yang kuat, karena wanita adalah sangat rawan dari segala halnya, maka perempuan harus bisa menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang merusak harga dirinya (Kurniawati, 2023). Jadi, kalangan ulama al-Syafi'iyah dan Hanbaliyah mereka menitikberatkan kepada 'illat dilarangnya wanita melakukan safar karena faktor keamanan. Jika faktor itu terjamin maka ibadah hajinya bisa dilakukan.

Menurut kelompok Wahbah Zuhaly, mahram dapat diganti dengan sekelompok wanita atau laki-laki seperti adanya lembaga KBHI yang diterapkan di Indonesia. Kelompok ini juga berpendapat bahwa wanita yang sedang pada masa 'iddah talak, syah hajinya tetapi berdosa (Sawaluddin Siregar, 2022). Menurut Malikiyah syarat wanita yaitu cukup dengan satu wanita yang di percayai akhlaknya dan agamanya, atau laki-laki yang baik agamanya. Sedangkan asyafi'iyah tidak membenarkan dengan satu perempuan saja sebagai teman, maka harus dengan beberapa orang yang baik agamanya. Hal ini, antara ulama Malikiyah dan Syafi'iyah terjadi perbedaan pendapat dari segi pengganti mahram, Syafi'i tidak membenarkan pengganti mahram bagi wanita hanya dengan satu wanita tetapi Malikiyah membolehkannya.

4. Kedudukan Mahram bagi Perempuan menurut Ulama Ushul Fiqh

Dilihat dari objek kajian Adzari'ah adalah tinjauan terhadap akibat dari suatu perbuatan perantara, hukum Adzari'ah itu melihat kepada akibat suatu perbuatan perantara. Penetapan pada hukum ini adalah tidak melihat pada hukum awal. Dalam hal ini berlaku sebuah kaidah yaitu : “ Bagi wasail (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada yang di tuju.” Menurut Imam al-Qurufhi, melalui fath al-dzari'ah kasus mahram bagi wanita yang melakukan perjalanan yaitu :

اعلم ان الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فأن الذريعة هي وسيلة

“ Ketahuilah bahwa dzari'ah sebagaimana halnya di tutup kehadirannya, ia bisa berstatus makruh, mandub atau mubah. Sebab dzari'ah pada dasarnya adalah wasila (perantara). Menurutny, dzari'ah itu di anjurkan, bahkan di wajibkan syariat.”

Jadi disini, keberadaab mahram wanita dalam safar itu tidak di wajibkan tetapi hal ini sebagai anjuran, agar wanita yang melakukan safar lebih aman dan nyaman. Menurut fath adari'ah wanita boleh melakukan perjalanan tanpa mahram (Masruri & Tangernag, 2021). Fath adzari'ah disini adalah membuka jalan untuk kemudahan pada wanita yang melakukan safar tanpa mahram karena situasi dan kondisi yang menjamin keselamatan dan kehormatan wanita tersebut. Salah satu topik yang menjadi perbincangan oleh masyarakat islam sejak dahulu hingga sekarang terkait perempuan adalah kepergiannya (safar) tanpa sang mahram.

Dimana kehormatan seorang perempuan begitu di jaga oleh syariat islam. Terdapat beberapa dalil yang menengaskan larangan perempuan safar tanpa di dampingi mahram (M.Fajar Hidayanto, 1996). Namun, pandangan masyarakat seolah tidak menghiraukan hal tersebut. Hal ini di karenakan perbedaan persepsi serta penafsiran dalil-dalil tersebut. Diantara dalil yang sering di jadikan hujjah atas keharaman perempuan melakukan safar tanpa mahram adalah sebagaimana di jelaskan di

berbagai kitab hadis yang shahih seperti kitab riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya (Roziqin, 2019).

Rasa keingintahuan terhadap sebuah ilmu pasti ada, apalagi tentang sesuatu yang begitu menonjol dalam islam. Masyarakat pada zaman sekarang menginginkan banyak ilmu pengetahuan meski dalam hal yang biasa. Wanita adalah ratu menurut syaria'at islam, jadi dimanapun wanita pergi maka seharusnya terdapat seorang penjaga yang selalu mengawal kepergian wanita tersebut (Ipandang, 2020). Tidak sembarang orang yang bisa menjaga seorang wanita, terdapat kriteria yaitu seorang tersebut adalah mahram bagi wanita itu. Mengenai kitab-kitab hadis yang membahas tentang safar perempuan tanpa mahram akan di jelaskan di bawah ini dengan berbagai sumber hadis yang shahih.

Terdapat banyak kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang tidak diperbolehkannya safar perempuan tanpa mahram, yaitu :

1. Imam Bukhari

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن أنفع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم)

Artinya : Tidak boleh bagi seorang perempuan melakukan perjalanan atau bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya."

حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن ابي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ص.م.(لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم) فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وأمراتي تريد الحج ؟ فقال : (اخرج معها)

Artinya : " Abu Nu'man telah bercerita kepada kami, Hammad bin Zaid dari Abi Ma'bad budak Ibn Abbas dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah SAW Bersabda : janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram, dan Janganlah seorang laki-laki menemuinya kecuali ia (perempuan itu) bersama mahram. Seseorang berkata : Wahai Rasulullah saw saya ingin pergi keluar untuk berperang, tetapi istriku ingin pergi haji, maka Rasulullah menjawab ; berangkatlah bersamanya (istrinya)."

2. Imam Muslim

حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثني قالوا حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبدالله أخبرني نافع عن ابن عمر ان رسول الله ص.م قال : لا تسافر امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذو محرم

Artinya : “ *Tidak boleh seorang perempuan bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.*”

3. Imam at-Tirmidzi

روي عن النبي ص.م أنه قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم

Artinya *Tidak boleh bagi seorang perempuan melakukan perjalanan atau bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.*”

4. Imam Abu Dawud

حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد عن عبدالله قال حدثني نافع عن ابن عمر : عن النبي ص.م قال : : لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم

Artinya : *Tidak boleh bagi seorang perempuan melakukan perjalanan atau bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.*”

5. Imam Ibnu Majjah

حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله ص.م لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها أو زوجها أو ذي محرم.

Artinya : *Tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama bapaknya atau saudaranya atau anaknya atau suaminya atau orang lain yang satu mahramnya.*”

6. Imam Ahmad bin Hambal

حدثنا يحيى, عن عبدالله, حدثني نافع, عن عبدالله بن عمر, عن النبي ص.م قال : لا تسافر المرأة ثلاث الا, ومعها ذو محرم.

Artinya: *Tidak boleh bagi seorang perempuan melakukan perjalanan atau bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya .*”

7. Imam al-Damiry

حدثنا يعلى ثاب الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله ص.م لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا الا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو رحم محرم منهما

Artinya: *Tidak boleh seorang perempuan melakukan perjalanan atau bepergian selama tiga hari kecuali ditemani ayahnya atau saudara laki-lakinya atau suami atau mahramnya.*”

Di dalam hadis-hadis di atas banyak terdapat perbedaan lafadz mengenai ketentuan waktu wanita dalam safar. Terdapat lafadz yang mutlak, yaitu “ seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya” dan juga terdapat lafadz muqayyad (yang di kaitkan dengan keterangan tambahan) yaitu “ tiga hari”, “ dua hari”,

“sehari semalam”. Dalam hal ini Imam Nawawi r.a menjelaskan bahwa “ Para ulama mengatakan : perbedaan lafadz ini karena berbedanya orang yang bertanya kepada Nabi dan juga perbedaan tempat. Dalam hadis tidak ada larangan tegas untuk safar yang selama 3 hari, karena adanya hadis safar sehari semalam dan satu barid (Rauf, 2022).

Disini al-Baihaqi juga mengatakan bahwa “ seakan-akan Nabi saw, ketika itu di tanya tentang wanita yang sedang safar selama 3 hari tanpa mahram, maka nabi menjawab : tidak boleh. Dan di tanya tentang wanita yang bersafar selama 2 hari tanpa mahram, maka Nabi menjawab: tidak boleh. Dan di tanya tentang wanita yang bersafar sehari-semalam tanpa mahram, maka Nabi menjawab: tidak boleh. Demikian juga tentang “al-Barid”. Nabi menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Meski hadis ini diterima di berbagai tempat tetapi masih dalam satu riwayat dan hadis ini juga tetap shahih (Hasiah, 2023a).

Jadi di jelaskan dalam artikel ini bahwa tidak ada pembatasan hari perjalanan yang dianggap safar. Dan Nabi saw, tidak bermaksud membatasi jumlah hari minimal perjalanan yang di anggap safar. Inti dari hal ini berarti seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan tanpa suami atau mahram, baik yang melakukan perjalanan 3 hari, 2 hari, atau sehari semalam, atau sebarid. Dimana kriteria mahram telah di jelaskan di atas. Dalam kitab hadis yang di bawakan Imam Muslim dalam bab safar yang berbunyi “ seorang wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya”. Dari penjelasan ini maka jelas bahwa safarnya wanita harus bersama mahramnya seberapapun lamanya, maka hal ini berlakulah larangan safar wanita tanpa mahramnya (Masruri & Tangernag, 2021).

Seperti yang telah di jelaskan di berbagai riwayat hadis bahwasannya tidak di perbolehkan wanita melakukan safar tanpa mahram, tetapi bagaimana jika dalam keadaan darurat ? karena, tidak semua mahram dapat menemani kepergian seorang wanita yang di

sebabkan banyaknya urusan sang mahram. Hal ini akan di jelaskan pada point di bawah ini. Menurut penjelasan hadis dari Ibn Nujaim dalam kitab Al-Asybah wan Nazhoir menyebutkan suatu kaidah fiqih, yang berbunyi :

الضرورات تبيح المحظورات

“ Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”.

Terdapat seseorang bertanya kepada Syeikh Ibnu Jibrin: “ apa hukum melakukan safar wanita seorang diri dengan pesawat kareba udzur dimana mahramnya akan mengantarnya ke bandara lalu akan di jemput mahram lainnya di bandara berikutnya ?” Syeikh Ibnu Jibrin menjawab “ tidak mengapa hal itu jika berat untuk bersama mahram seperti suami atau ayahnya. Hal ini di bolehkan saat wanita tersebut dalam keadaan darurat untuk bersafar. Sedangkan saat itu, mahram dari wanita tersebut tidak bisa menemani. Seperti itu tidak mengapa selama mahram pertama mengantarnya ke bandara dan tidak berpisah sampai ia naik pesawat. Lalu di pastikan bahwa ada mahram di bandara yang di tuju untuk bertemu disana. Ketika itu di kabarkan kapan akan sampai melalui nomor telepon. Jadi, hal ini di bolehkan selama keadaan darurat.”

Dan apakah syarat-syarat yang disebut darurat itu ? dijelaskan bahwa syaratnya adalah tidak adanya jalan lain kecuali dengan menerjang larangan demi hilangnya dhahar (bahaya). Jadi menurut penjelasan di atas seorang wanita di perbolehkan melakukan safar tanpa mahram karena keadaan yang darurat, dengan syarat tidak terdapat jalan lain.

D. Kesimpulan

Dalam kitab-kitab hadis yang shahih telah di jelaskan bahwa wanita yang melakukan safar tanpa mahram itu tidak di perbolehkan. Dan di dalam hadis dikatakan bahwa perempuan yang melakukan perjalanan harus di sertai mahram. Tetapi, tidak selamanya mahram dapat menemani kemana pun perginya seorang wanita tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu faktor

latar belakang munculnya perbedaan pendapat antar ulama islam. Wanita adalah orang yang rentan akan kejahatan, yang mana wanita harus benar-benar dapat menjaga dirinya dan kehormatannya dari kejahatan-kejahatan yang membahayakannya. Di dunia ini kejahatan terhadap kaum wanita semakin marak. Seperti halnya pemerkosaan, pencabulan dan perampokan. Jadi, hal ini di khawatirkan akan terjadi kepada seorang wanita yang melakukan safar tanpa sang mahram. Peran seorang mahram dan kedudukan-kedudukan mahram telah di jelaskan dalam hadis dan ayat al-Quran. Seorang wanita boleh melakukan safar tanpa mahram jika dalam keadaan darurat, dengan catatan setelah berada di tempat yang di tuju terdapat juga mahram di situ.

Referensi

- Amaliah, R. A., Ahmad, A., & Hafid, E. (2023). Hadis-Hadis Wanita Yang Disalah Pahami Dalam Lingkup Sosial. *Al-Mustafid: Journal of Quran and Hadith Studies*, 2(1), 64–82. <https://doi.org/10.30984/mustafid.v2i1.597>
- Hasiah, S. S. (2023a). Pandangan Ahmad Musthafa Al-Maraghi terhadap Ayat- Ayat Bala '. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 4(2), 167–176.
- Hasiah, S. S. (2023b). Perkawinan Beda Agama dalam Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Hamka. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(2), 1–13.
- Ipandang, I. (2020). Mengurai Batasan Aurat Wanita dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 366. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.620>
- Kurniawati, N. R. (2023). KONTROVERSI PERAN AKTIF WANITA DALAM URUSAN UMUM (STUDI HADIS KEPEMIMPINAN WANITA). *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 2(1), 29–46.
- M.Fajar Hidayanto. (1996). Aurat Wanita dalam Aturan Hukum. *Al-Mawarid*, 5(November), 75–85.
- Masruri, A., & Tangernag, S. A. K. (2021). PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER TENTANG JILBAB | Masruri | Andragogi:

- Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. *Andragogi*, 3(3), 431–447. <https://jurnalptiq.com/index.php/andragogi/article/view/238/159>
- Rauf, R. A. (2022). Jilbab Dan Batasan Aurat; Tanggapan Terhadap Husaen Muhammad. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 24(1), 98–109. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v24i1.27692>
- Roziqin, A. K. (2019). Jilbab, Hijab Dan Telaah Batasan Aurat Wanita. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 1(2), 256–279. <https://doi.org/10.35132/albayan.v1i2.41>
- Sawaluddin Siregar. (2022). Pengabdian Masyarakat Dalam Pendampingan Tahsinul Qiratul Qur'an Dikelurahan Padangmatinggi Padang Sidempuan Selatan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 1(3), 74–84.
- Ulummudin. (2018). Hadith on the Prohibition of Women Traveling without a Mahram (Application of Hermeneutic Theory of Jorge J.E. Gracia). *Journal of Hadith Studies*, 1(1), 28–42. <http://www.journal.islamicateinstitute.co.id/index.php/johs/article/view/361>